BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perekonomian nasional berperan penting dalam usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional dengan tujuan mencapai pemerataan pembangunan, dan menjaga stabilitas nasional yang kokoh.[1] Pada hakekatnya pembangunan ini ialah aktivitas menanam modal dan aktivitas mendatangkan barang dan jasa terutama yang tidak diproduksi di dalam negeri.[2]

Pada perkembangan pembangunan ekonomi tidak menutup kemungkinan terjadinya tindak pidana khususnya dalam ekonomi, namun, dalam kerangka peraturan hukum ekonomi, pelanggaran bisa terjadi dalam ranah hukum publik, hukum privat, atau gabungan dari publik dan privat. Akibatnya, pelanggaran dalam konteks ekonomi dapat menghadapi konsekuensi dalam bentuk sanksi pidana maupun sanksi perdata. Untuk itu penting bagi Pemerintah dalam mewujudkan regulasi yang bisa membentuk harmoni, dalam pengertian tidak saling menimbulkan pertentangan serta tidak saling menginterupsi.[3]

Dibandingkan dengan kejahatan tradisional, kejahatan ekonomi lebih banyak tergantung pada tingkat pembangunan dan sistem perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, berbagai sistem ekonomi seperti kapitalisme, sosialisme, dan

[1] Syahmin A.K, Hukum Dagang Internasional, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 16.
[2] Ibid.
[3] Anas L. dan Rusmin N., Tindak Pidana Ekonomi Sebagai Upaya Pembangunan Di Bidnag Ekonomi, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. l, No. l, Januari 2016, hlm. l

sistem gabungan masing-masing akan memiliki pendekatan unik dalam mengatur apa yang disebut sebagai kejahatan ekonomi. Ketika membahas masalah tindak pidana ekonomi ini, pandangan Muladi menyoroti sebuah aspek kunci, yaitu pemahaman tindak pidana dalam ranah ekonomi merupakan bagian integral dari hukum ekonomi negara tertentu. Tidak dapat dipisahkan bahwa hukum ekonomi suatu negara selalu terkait erat dengan sistem ekonomi bangsa tertentu.[4]

Tindak pidana kejahatan ekonomi disebut sebagai Istilah White Collar Crime (WCC) sering diterjemahkan sebagai "kejahatan kerah putih" atau "kejahatan berdasi" dalam bahasa Indonesia. Awalnya, istilah WCC ini diperkenalkan oleh Edwin Hardin Sutherland, seorang kriminolog Amerika Serikat, pada awal tahun 1940-an. Sutherland memperkenalkan istilah ini dalam sebuah pidato yang disampaikannya pada Tahun 1939 di The American Sociological Society di Philadelphia. Selanjutnya tahun 1949, Sutherland menerbitkan buku dengan judul "White Collar Crime.".[5]

Terdapat beberapa kategori dalam pengelompokan White Collar Crime (WCC). Pertama, terdapat WCC yang bersifat individual, memiliki dampak kecil, dan menggunakan metode sederhana. Seperti di Indonesia, kasus seperti BLBI mencerminkan contoh nyata ketika dana yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan bank dengan kondisi kesulitan likuiditas malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Kedua, terdapat WCC bersifat individual, memiliki dampak besar, dan melibatkan metode yang kompleks. WCC semacam

[4] Muladi dan Barda Nawawi A., Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1992, hlm.13
[5] Lilik S., Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi, Pakuan Law Review, Vol. 3, No. l, Januari-Juni 20l7, hlm. 62-63

ini seringkali melibatkan rencana terstruktur dengan pelaksanaan yang memakan waktu lama, seringkali melalui kolusi dengan para ahli atau individu yang memiliki akses dalam perusahaan tertentu. Terakhir, terdapat WCC yang melibatkan korporasi sebagai entitas yang terlibat dalam kegiatan ilegal.[6]

Tindak pidana kejahatan ekonomi sangat merugikan negara, adapun beberapa jenis tindak pidana kejahatan ekonomi yaitu sebagai berikut:[7]

1. Tindak Pidana Korupsi
2. Tindak Pidana Perpajakan
3. Tindak Pidana Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
4. Tindak Pidana Pencucian Uang
5. Tindak Pidana Siber
6. Tindak Pidana Hak Kekayaan Intelektual
7. Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana korupsi dapat terjadi di semua sektor termasuk sektor perbankan. Pada korupsi di sektor perbankan perlu adanya perhatian serius mengingat sektor perbankan mempunayi peranan sebagai upaya memperkokoh serta memperbaiki perekonomian, penyebabnya sektor perbankan sangat strategis posisinya sebagai lembaga keuangan dengan penetapan indikator kemajuan perekonomian Negara. Peranan sektor perbankan nasional harus ditingkatkan sesuai fungsi maisng-masing, baik untuk menghimpun ataupun penyaluran dana masyarakat untuk membiayai kegiatan sektor riil.

[6] Ibid
[7] Ibid

Bidang perbankan merupakan instansi intermediasi yang mempunyai kedudukan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi nasional khususnya pada kegiatan penyaluran kredit bank untuk pembiayaan urusan usaha masyarakat. Sehingga bank adalah satu dari penunjang ekonomi nasional dalam upaya peningkatan kemakmuran masyarakat serta menjadi bagian dari sistem finansial serta pembiayaan negara.

Pada Pasal l Ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menegaskan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi menyebutkan bahwasanya "bank merupakan badan usaha yang tugasnya mengumpulkan dana masyarakat berbentuk simpanan selanjutnya menyalurkan kembali untuk masyarakat secara kredit ataupun bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat".[8] Sementara bank syariah seperti dijelaskan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 8 menegaskan jika "bank syariah memberikan pembiayaan ataupun melaksanakan aktiivtas lainnya sesuai asas syariah berdasarkan peraturan Bank Indonesia".[9]

Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur terkait dengan pidana korupsi, hal ini disebabkan tindak pidana korupsi sebagai hukum yang diatur khusus. Dalam konteks adanya hubungan sektor perbankan dan tindak pidana korupsi, seringkali terjadi tindak pidana terkait pemberian kredit. Dalam situasi ini, tindak pidana sering kali muncul ketika para pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan peluang yang ada untuk mencari

[8] Pasal l angka 2 Undang-Undang No. l0 Tahun l998 tentang Perbankan
[9] Pasal 6 Undang-Undang No. l0 Tahun l998 tentang Perbankan

keuntungan secara ilegal. Pelaku tindak pidana dalam proses pemberian kredit bisa dilakukan seseorang yang memiliki hubungan dengan lembaga perbankan, baik secara internal maupun eksternal. Ini mencakup anggota direksi, pegawai bank, pemegang saham, anggota dewan komisaris bahkan nasabah bank yang terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.

Bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyaluran kredit bisa berkembang menjadi tindak pidana perbankan, terutama apabila dalam proses tersebut direksi bank atau pegawai melanggar ketentuan perbankan yang menyangkut prinsip kehati-hatian dan prinsip dasar dalam pemberian kredit, selanjutnya tidak mengevaluasi nasabah dengan cermat. Ironisnya saat memberikan fasilitas pembiayaan, kasus pelanggaran penyaluran kredit yang semestinya menjadi kejahatan perbankan bisa berubah menjadi tindak pidana korupsi, seperti yang terjadi dalam kasus Bank DKI Syariah. Dalam kasus ini, terdakwa Athouf Ibnu Tama, yang menjabat sebagai Pimpinan Grup Syariah PT. Bank DKI, bersama dengan H. Wiratmoko dan Banu Anwari (diadili secara terpisah), didakwa melakukan atau turut serta dalam tindakan melanggar hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang pada akhirnya keuangan negara mengalami kerugian. Pada Putusan No. : 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, tanggal 13 April 2013, Hakim Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa terdakwa Athouf (AT) secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan korupsi sesuai Pasal 2 ayat (l) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (l) ke-l Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, Banu Anwari merupakan nasabah atau debitur, juga terlibat dalam kasus korupsi dan

dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan No.: 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 26 Desember 2012 di pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dalam penelitian ini penulis mengambil tema "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT PELAKSANAAN JASA SEKTOR PERBANKAN" (STUDI PUTUSAN NOMOR: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan jasa sektor perbankan pada kasus Putusan Nomor : 09/PID/TPK/2013/PT.DKI berdasarkan peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana akibat hukum dan pencegahan tindak pidana korupsi pada sektor perbankan dikaitkan dengan kasus Putusan Nomor : 09/PID/TPK/2013/PT.DKI ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bertujuan memahami dan mengkaji aspek-aspek yang terkait pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi dalam bidang perbankan, terutama dalam hal kajian yuridis dan perlindungan hukumnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prospek pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di sektor perbankan serta potensi permasalahan yang mungkin timbul dalam implementasinya sehingga dapat diperoleh gambaran tentang langkah-langkah yang harus diantisipasi baik oleh masyarakat atau Pemerintah.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini praktis maupun secara teoritis yaitu:

2.1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berkontribusi bagi arah dan kebijakan yang akan diterapkan atau diberlakukan dalam peraturan mengenai tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan.

2.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi dan aparat penegak hukum, serta masyarakat umum lainnya dalam memperoleh informasi tentang hal-hal terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sektor perbankan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian tulisan ini ialah penelitian yuridis normatif, artinnya penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian kajian kepustakaan ataupun data sekunder yang menjadi bahan utama dalam penelitian melalui penyelenggaraan analisis terhadap peraturan-peraturan serta referensi-referensi

yang berhubungan dengan pokok penelitian.[10] Dalam penelitian normatif yang dikaji hanya bahan sekunder yaitu sumber pustaka mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Bahan sekunder atau sumber pustakan antara lain yaitu penerapan metode yuridis, ketentuan undang-undang, perbandingan hukum, dan asas hukum. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian kepustakaan sesuai dengan data sekunder yang sifatnya kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian normatif ini mempergunakan pedekatan yuridis, asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Adapun dilihat dari sifatnya, penelitian yang akan dilakukan berjenis kualitatif yakni penelitian yang menjelaskan suatu hal yang alami mengenai kondisi tertentu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan permasalahan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*). Selanjutnya guna menunjang pendekatan tersebut maka diterapkan juga pendekatan analisis (*analytical approach*).

Alasan pemilihan pendekatan perundang-undangan ialah karena dasar dari pemberantasan tipikor pada bidang perbankan ialah UU No.3l Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor *Jo*. UU No.20 Tahun 200l Tentang Perubahan atas UU No.3l Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor serta UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Surat Edaran

[10] Soerjono S. dan S. Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 20l5, hlm. l3-l4.

Kementerian, Konvensi, Habituasi Internasional, Perjanjian Internasional, serta Peraturan Pemerintah.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah menunjukkan pada pengertian lokasi ataupun tempat sosial penelitian yang memiliki kriteria keberadaan unsur yakni lokasi, pelaku, serta aktivitas yang bisa diteliti.[11] Lokasi penelitian ini adalah kepustakaan yaitu dalam perpustakaan-perpustakaan baik nasional maupun internasional.

4. Data Penelitian

Penulis pada penelitian ini menghimpun data sekunder dari dokumentasi, perpustakaan, atau media elektronik dan cetak meliputi:

4.1. Bahan Hukum Primer, yakni sumber yang berbentuk ketentuan undang-undang yang bersifat mengikat bagi masyarakat serta berhubungan dengan ketentuan pemberantasan Tipikor dalam bidang perbankan**.** Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor *Juncto* UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

4.2. Bahan Hukum Sekunder, berbagai bahan yang menyediakan hal-hal dan informasi terkait isi bahan hukum primer dan penerapannya

[11] Nasution, Metode Research, Ed. l, Cetakan l4, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 20l4, hlm. 43.

misalnya makalah, buku, artikel ilmiah, jurnal ilmial, laporan penelitian, modul seminar, tesis, dan disertasi terkait tindak pidana korupsi pada sektor perbankan.

4.3. Bahan Hukum Tersier, menjadi penjelas maupun petunjuk dari bahan sekunder atau bahan primer

5. Tahapan Penelitian

5.1. Tahap persiapan

Tahap persiapan diawali dari mengumpulkan bahan kepustakaan terkait permasalahan penelitian.

Kemudian melakukan penyusunan usulan penelitian selanjutya melakukan konsultasi dengan ahli untuk melakukan revisi proposal penelitian yang sudah disusun.

5.2. Tahap pelaksanaan

Peneliti melakukan kajian kepustakaan menggunakan alat berupa studi dokumentasi yakni mengkaji bahan atau materi berbentuk data sekunder meliuti ketentuan-ketentuan hukum dan buku-buku terkait permasalahan penelitian. Kemudian berdasarkan seluruh hal tersebut maka didapatkan prinsip, kaidah, serta ketentuan hukum terkait permasalahan penelitian. Selanjutnya melakukan penyusunan melalui kerangka sistematis supaya memudahkan tahapan analisis data.

5.3. Tahap penyelesaian

Pada tahapan penyelesaian maka melakukan pengelompokan data, mengolah, menganalisis, selanjutnya menyusun ke dalam bentuk laporan awal yang selanjutnya berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Berdasarkan hasil konsultasi awal ini adalah adanya proses perbaikan-perbaikan. Setelah proses perbaikan, kemudian menjadi sebuah laporan akhir hasil penelitian.

6. Metode Analisis Data

Data yang didapatkan dianalisis secara kualitatif. Adapun pelaksanaan analisis kualitatif melalui deskripsi dan menjelaskan fakta dan data yang merupakan hasil dari suatu penelitian kepustakaan dengan suatu interpretasi, pengetahuan umum, dan evaluasi. Kemudian data dilakukan analisis melalui metode induktif yakni suatu pola pikir yang berpedoman pada berbagai fakta yang sifatnya umum kemudian melalui pengambilan kesimpulan secara khusus untuk melakukan pengajuan saran dan data yang sudah diolah selanjutnya dilakukan analisis melalui penerapan interpretasi data dan menjelaskannya melalui kalimat-kalimat guna menjawab pokok permasalahan yang sudah dijelaskan di bab selanjutnya.

7. Sistematika Penulisan

Guna mendapatkan pemahaman yang jelas pada penelitian ini, maka materi yang disajikan pada penelitian ini diklasifikasikan menjadi sejumlah sub bab melalui sistematika penyajian berikut ini:

7.1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan latar belakang pemilihan topik, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan

penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian yang hendak dipakai dalam penulisan penelitian ini.

7.2. BAB II : TINJAUAN UMUM TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HUKUM PERBANKAN

Pada bab ini akan dilakukan analisis atas pemberantasan tindak pidana korupsi dan hukum perbankan. Pembahasan bersifat normatif dengan mendasarkan daripada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori, konsep, dan sejenisnya.

7.3. BAB III : PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SEKTOR PERBANKAN

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian terhadap pengaturan-pengaturan baik nasional maupun internasional terkait dengan pengaturan tindak pidana korupsi dan hukum perbankan.

7.4. BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SEKTOR PERBANKAN

Bab ini menguraikan hasil penelitian dari penerapan atau implementasi atas tindak pidana korupsi terkait pelaksanaan jasa sektor perbankan serta langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencegah tindak pidana korupsi di sektor perbankan dikaitkan dengan Putusan No.09/PID/TPK/2013/PT.DKI.

7.5. BAB V : PENUTUP

Bab ini akan merumuskan kesimpulan terhadap analisis dan rumusan masalah serta saran dan rekomendasi.

Universitas Kristen Indonesia